



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.172, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.

Pemimpin

PTN.

Pengangkatan dan Pemberhentian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN

PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu mengatur pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri;

b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Pemimpin PTN adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Senat PTN, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, pendidikan tinggi.

Pasal 2

Pemimpin PTN merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pemimpin PTN dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Pemimpin PTN.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

- a. pendirian PTN baru;
- b. perubahan PTN; atau
- c. Pemimpin PTN berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Persyaratan calon Pemimpin PTN:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik:
 - 1. bagi calon rektor universitas/institut paling rendah lektor kepala; atau
 - 2. bagi calon ketua sekolah tinggi dan direktur politeknik/akademi paling rendah lektor.
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin PTN;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur;

- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 5

- (1) Tahapan pengangkatan Pemimpin PTN terdiri atas:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pengangkatan Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat.
- (4) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Pemimpin PTN.
- (5) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat)

orang bakal calon Pemimpin PTN, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjangkaran.

Pasal 7

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Pemimpin PTN oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
- (5) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
- (6) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Pemimpin PTN; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Pemimpin PTN.

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.

- (3) Dalam hal terdapat calon Pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang.
- (4) Calon Pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

Pasal 9

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (4) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri membentuk tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN.
- (5) Hasil penilaian tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan Menteri dalam melaksanakan haknya.
- (6) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Pemimpin PTN yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada

hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.

- (8) Calon Pemimpin PTN dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Pemimpin PTN terpilih.
- (9) Penetapan calon Pemimpin PTN terpilih dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) sebagai Pemimpin PTN.

Pasal 11

Menteri mengangkat dan melantik Direktur Akademi Komunitas setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12

Masa jabatan Pemimpin PTN adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal masa jabatan Pemimpin PTN berakhir dan Pemimpin PTN yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Pemimpin PTN untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Pemimpin PTN yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perpanjangan masa jabatan Pemimpin PTN.

Pasal 14

- (1) Apabila calon Pemimpin PTN telah terpilih tetapi tidak dapat dilantik karena berbagai sebab, dilakukan

pemilihan ulang sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Pemimpin PTN diberhentikan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - j. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Pemimpin PTN sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri dapat menetapkan

salah satu pembantu/wakil Pemimpin PTN sebagai Pemimpin PTN.

- (2) Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pemilihan Pemimpin PTN baru paling lambat 1 (satu) tahun setelah Pemimpin PTN dilantik.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemimpin PTN berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Pemimpin PTN yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan pembantu/wakil Pemimpin PTN sebagai Pemimpin PTN dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Pemimpin PTN.
- (2) Selain menjalankan tugas Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PTN:
 - a. mengangkat pembantu/wakil Pemimpin PTN yang baru untuk menggantikan pembantu/wakil Pemimpin PTN yang menjabat sebagai Pemimpin PTN; dan
 - b. menyelenggarakan pemilihan Pemimpin PTN baru dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Pemimpin PTN dilantik.

Pasal 18

Menteri untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Pemimpin PTN pada PTN baru tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian pemimpin unit kerja di bawah Pemimpin PTN diatur dalam statuta masing-masing PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. proses pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin PTN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri:
 1. telah menghasilkan paling sedikit 4 (empat) bakal calon Pemimpin PTN, penyaringan calon Pemimpin PTN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 2. telah menghasilkan 3 (tiga) nama calon Pemimpin PTN, pemilihan Pemimpin PTN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau
 3. telah menghasilkan calon Pemimpin PTN terpilih, Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih.
- b. perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin unit kerja di bawah Pemimpin PTN dalam statuta masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin unit kerja di bawah Pemimpin PTN diatur dan ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA